



**PENETAPAN**

Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Pw pada tanggal 24 Februari 2015 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: La Rade, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: La Race bin La Rade dan La Idi bin La Babo dengan maskawin berupa uang adat 45 atau sebesar Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 18 tahun;
  - b. ANAK II, umur 14 tahun;
  - c. ANAK III, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga dengan alasan, Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Mei 1995;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 1995 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga
  3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;
- Atau,  
Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum memasuki hari persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengumumkan permohonan para Pemohon yang ingin di itsbatkan nikahnya, selama 14 (empat belas) hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo;

Bahwa, para Pemohon memohon berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 422.5/51 Tanggal 4 Februari 2015 (**bukti P**), kemudian oleh Majelis Hakim memeriksa permohonan para Pemohon tersebut sebelum memasuki pokok perkara dan telah diputus dalam Penetapan Sela Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Pw, tanggal 16 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan berkaitan dengan permohonannya, dan ternyata para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena ternyata perkawinan para Pemohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Register Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Pw tanggal 24 Februari 2015;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama Pasarwajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 jo Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Pw dengan alasan perkawinan para Pemohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini diajukan oleh para Pemohon sebelum memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka permohonan pencabutan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana *dictum* angka 2 *Penetapan Sela Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Pw*, tanggal 16 Maret 2015, maka terhadap para Pemohon dibebankan biaya secara cuma-cuma dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Pw dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (nihil);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh **Drs.H.A.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. dan Ahmad Syaokany, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**AHMAD SYAOKANY, S.AG.**

Ketua Majelis,

ttd

**DRS.H.A. NURJIHAD**

Panitera Pengganti,

ttd

**HAMZAH SALEH, S.AG., M.H.**

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	0,-
Biaya Proses.....	Rp	0,-
Panggilan.....	Rp	0,-
Redaksi.....	Rp	0,-
Materai.....	Rp	0,-
Jumlah.....	Rp	0,-

Terbilang: (**nol rupiah**)